

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
HUKUM ISLAM DIPELAJARI DI UNIVERSITAS
HANYA UNTUK MENDAPAT IJAZAH,
KARENA HUKUM ISLAM TIDAK DIAKUI
OLEH HAMPIR SEMUA NEGARA
YANG BERPENDUDUK MUSLIM**

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA
29 September 2023

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
HUKUM ISLAM DIPELAJARI DI UNIVERSITAS
HANYA UNTUK MENDAPAT IJAZAH, KARENA HUKUM ISLAM
TIDAK DIAKUI OLEH HAMPIR SEMUA NEGARA YANG BERPENDUDUK MUSLIM**
© Copyright 2023 Ahmad Sudirman*
Stockholm - SWEDIA

DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan tentang hukum Islam dipelajari di universitas hanya untuk mendapat ijazah, karena hukum Islam tidak diakui oleh hampir semua negara yang berpenduduk Muslim, terlebih dahulu penulis mohon ampun kepada Allah SWT. Di sini penulis mencoba membuka tabir yang menutupi rahasia tentang hukum Islam dipelajari di universitas hanya untuk mendapat ijazah, karena hukum Islam tidak diakui oleh hampir semua negara yang berpenduduk Muslim, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi pembuka rahasia Allah tentang hukum Islam dipelajari di universitas hanya untuk mendapat ijazah, karena hukum Islam tidak diakui oleh hampir semua negara yang berpenduduk Muslim, yaitu ayat-ayat berikut:

"dan jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpa mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al Maa'idah : 5: 49)

"seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezki yang baik kepadanya (Ath Thalaaq : 65: 11)

"Hai orang-orang yang beriman, taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah berlainan pendapat itu kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (An Nisaa' : 4: 59)

"Dan mereka yang menerima seruan Tuhan dan mendirikan shalat, dan urusan mereka dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Asy Syuura : 42: 38)

Dalam upaya membuka tabir rahasia Allah tentang hukum Islam dipelajari di universitas hanya untuk mendapat ijazah, karena hukum Islam tidak diakui oleh hampir semua negara yang berpenduduk Muslim, penulis menggunakan dasar asam deoksiribonukleat.

HIPOTESA

Di sini penulis mengajukan hipotesis hukum Islam dipelajari di universitas hanya untuk mendapat ijazah, karena hukum Islam tidak diakui oleh hampir semua negara yang berpenduduk Muslim, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

PHOTON

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik.

QUARK

Kalau kita mau mengetahui quark maka kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti proton. Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

ASAM DEOKSIRIBONUKLAT (DNA)

DNA merupakan gudang informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang membentuk heliks ganda dan mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari folat, gula 5-karbon dan salah satu basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin (A), Sitosin (C) dan Timin (T).

Guanin (G) terdiri dari 5 atom karbon, 5 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 atom karbon, 5 atom nitrogen dan 5 atom hidrogen. Sitosin (C) mengandung 4 atom karbon, 3 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 atom karbon, 2 atom nitrogen, 2 atom oksigen dan 6 atom hidrogen. Folat mengandung 1 atom fosfor, 4 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Gula 5 karbon memiliki 5 atom karbon, 2 atom oksigen dan 8 atom hidrogen.

Berdasarkan pada Deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. Dimana atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di atmosfer.

HUKUM ISLAM DIPELAJARI DI UNIVERSITAS HANYA UNTUK MENDAPAT IJAZAH, KARENA HUKUM ISLAM TIDAK DIAKUI OLEH HAMPIR SEMUA NEGARA YANG BERPENDUDUK MUSLIM

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: "...*jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49)"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)

Nah, ternyata disini Allah telah mendeklarkan tentang hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia "...*jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49)

Dimana, deklarasi Allah "...*menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49) tidak bisa dipisahkan dari dasar hukum "...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)

Ternyata, yang terjadi sampai sekarang, deklarasi Allah "...*menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49) tidak dilaksanakan oleh hampir 1 miliar muslim di dunia yang hidup di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia.

Sekarang, timbul pertanyaan,

Mengapa muslim yang hampir 1 miliar di dunia, yang hidup di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia tidak melaksanakan hukum "*...yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*" ?

Nah, jawabannya ada dalam rahasia di balik ayat: "*...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)*"

Nah, ternyata, dasar hukum "*...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)*" dipakai sebagai suatu alasan oleh muslim yang hampir 1 miliar di dunia, untuk mengabaikan perintah Allah "*...menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*"

Mengapa muslim yang hampir 1 miliar di dunia, mengabaikan perintah Allah "*...menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*" ?

Karena, muslim yang hampir 1 miliar di dunia, beranggapan sudah melaksanakan hukum Islam dan sudah mempelajari hukum Islam di universitas, yang menyangkut hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf dan hukum makanan dan penyembelihan.

Jadi, menurut muslim yang hampir 1 miliar di dunia, yang hidup di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia dengan melaksanakan hukum-hukum itu, sudah "*...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)*"

Padahal sebenarnya, hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf dan hukum makanan dan penyembelihan, tidak ada di dalam hukum negara.

Atau dengan kata lain, hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf dan hukum makanan dan penyembelihan, tidak diakui oleh hukum negara.

Apalagi hukum faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayah atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, tidak berlaku di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia.

Jadi, sebenarnya, hukum Islam dipelajari di universitas hanya untuk mendapat ijazah, karena hukum Islam tidak diakui oleh hampir semua negara yang berpenduduk Muslim.

Atau secara matematik bisa dituliskan

hukum Islam = selembar ijazah.

Nah, **hukum Islam = selembar ijazah** berlaku di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia,

Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia.

Nah, **hukum Islam** = selembar ijazah ini, yang tidak disadari oleh seluruh muslim yang hampir 1 miliar di dunia.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: "...*jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49)"...*taat Allah dan taat Rasul...*(An Nisaa' : 4: 59)

Nah, ternyata disini Allah telah mendeklarkan tentang hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia "...*jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49)

Dimana, deklarasi Allah "...*menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49) tidak bisa dipisahkan dari dasar hukum "...*taat Allah dan taat Rasul...*(An Nisaa' : 4: 59)

Ternyata, yang terjadi sampai sekarang, deklarasi Allah "...*menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49) tidak dilaksanakan oleh hampir 1 miliar muslim di dunia yang hidup di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia.

Sekarang, timbul pertanyaan,

Mengapa muslim yang hampir 1 miliar di dunia, yang hidup di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia tidak melaksanakan hukum "...*yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49) ?

Nah, jawabannya ada dalam rahasia di balik ayat: "...*taat Allah dan taat Rasul...*(An Nisaa' : 4: 59)

Nah, ternyata, dasar hukum "...*taat Allah dan taat Rasul...*(An Nisaa' : 4: 59) dipakai sebagai suatu alasan oleh muslim yang hampir 1 miliar di dunia, untuk mengabaikan perintah Allah "...*menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49)

Mengapa muslim yang hampir 1 miliar di dunia, mengabaikan perintah Allah "...*menghukum...dengan apa yang disampaikan Allah...*(Al Maa'idah : 5: 49) ?

Karena, muslim yang hampir 1 miliar di dunia, beranggapan sudah melaksanakan hukum Islam dan sudah mempelajari hukum Islam di universitas, yang menyangkut hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf dan hukum makanan dan penyembelihan.

Jadi, menurut muslim yang hampir 1 miliar di dunia, yang hidup di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia dengan melaksanakan hukum-hukum itu, sudah "...*taat Allah dan taat Rasul...*(An Nisaa' : 4: 59)

Padahal sebenarnya, hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf dan hukum makanan dan penyembelihan, tidak ada di dalam hukum negara.

Atau dengan kata lain, hukum thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf dan hukum makanan dan penyembelihan, tidak diakui oleh hukum negara.

Apalagi hukum faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayah atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, tidak berlaku di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia.

Jadi, sebenarnya, hukum Islam dipelajari di universitas hanya untuk mendapat ijazah, karena hukum Islam tidak diakui oleh hampir semua negara yang berpenduduk Muslim.

Atau secara matematik bisa dituliskan

hukum Islam = selembar ijazah.

Nah, **hukum Islam = selembar ijazah** berlaku di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko dan Tunisia.

Nah, **hukum Islam = selembar ijazah** ini, yang tidak disadari oleh seluruh muslim yang hampir 1 miliar di dunia.

*Ahmad Sudirman

Candidate of Philosophy degree in Psychology

Candidate of Philosophy degree in Education

Candidate of Philosophy degree in vocational education in The Industrial Programme, Engineering Mechanics

ahmad@ahmadsudirman.se

www.ahmadsudirman.se